



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 03/Pdt.P/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

S bin SY, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

A binti DG, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas
perkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Januari 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 27 Januari 2011 dengan register perkara nomor: 03/Pdt.P/2011/PA.MS menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **RA binti S**, Tempat lahir di Rantau Indah pada tanggal 25 Januari 1997 (14 tahun), agama Islam, pekerjaan exs pelajar, tempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak



Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kedua orang tua kandung dari **RA binti S** masih hidup, Pemohon I adalah ayah kandungnya sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari **RA binti S**;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah lama kenal dengan seorang laki-laki yang bernama : **MA bin Y**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan yang dekat (berpacaran) dengan laki-laki tersebut dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun hukum adat setempat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua dari **MA bin Y** telah sama-sama setuju atas rencana pernikahan **RA binti S** dengan **MA bin Y**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke PPN KUA Kecamatan Dendang untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi PPN/ KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang bersidang untuk memeriksa perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**RA binti S**) untuk melaksanakan pernikahan;
 3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya



- perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 28 Januari 2011 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa para Pemohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tanggal 10 Pebruari 2011 dan tanggal 14 Pebruari 2011, tetapi para Pemohon tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta tidak ada pula halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon tidak bersungguh- sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. telah beralasan bagi Majeli Hakim untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon gugur;- -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada _____ para Pemohon;- _____

Mengingat, memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini. _____

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;- _____
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000 . (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);- _____

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Pebruari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Robi'ul Awwal 1432 H.**, oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang terdiri dari **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH.** dan **ACHMAD KADARISMAN, SH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **KURNIA MURNI MAHARANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis

Ttd,

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Ttd,

ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH.

Ttd,

ACHMAD KADARISMAN, SHi.

Panitera Pengganti

Ttd,

KURNIA MURNI MAHARANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: - - - - -	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: - - - - -	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggilan	: - - - - -	Rp.	460.000,-
4. Redaksi	; - - - - -	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	- - - - -	Rp.	6.000,-
Jumlah	; - - - - -	Rp.	551.000,-

Untuk Salinan Yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag.